

MNC BANK DUKUNG STIMULUS PEMERINTAH TERKAIT COVID-19

MNC Bank sebagai bagian dari kelompok usaha MNC Group memprioritaskan kemajuan ekonomi dan sosial dari masyarakat Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam pemberian relaksasi kredit kepada debitur yang terdampak wabah pandemi COVID-19.

Prioritas debitur yang akan mendapatkan keringanan kredit untuk mempermudah pemenuhan kewajibannya sesuai **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019**, adalah sebagai berikut :

- Debitur yang terkena dampak langsung dari COVID-19 dengan nilai kredit di bawah Rp 10 Milyar untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, dan UMKM.
- Debitur tidak memiliki tunggakan atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 30 hari terhitung sampai dengan 1 April 2020.
- Bank akan melakukan penyesuaian terhadap kesepakatan perjanjian kredit dengan Nasabah.
- Bagi Debitur yang ingin mengajukan permohonan restrukturisasi silahkan menghubungi Relationship Manager yang menangani kreditnya, ataupun melalui Call Center MNC Bank 1500 188 atau mengirimkan surat elektronik ke customer_care@mncbank.co.id.

Bagi debitur yang tidak termasuk dalam poin-poin tersebut diatas, Bank memiliki kebijakan restrukturisasi tersendiri dan dipersilahkan untuk menghubungi Call Center MNC Bank 1500 188 atau mengirimkan surat elektronik ke customer_care@mncbank.co.id.

Debitur agar selalu mengikuti informasi yang diberikan oleh Bank melalui situs web resmi Bank dan tidak mempercayai informasi yang bersifat hoaks dan tidak menanggapi pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk melakukan koleksi pembayaran kredit.

Restrukturisasi dimaksudkan sebagai kemudahan untuk pemenuhan tanggung jawab dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan untuk kepentingan bersama serta itikad baik dari MNC Bank beserta debitur.